



PUTUSAN

NOMOR 63/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1. EROS MULYANI, beralamat di Kompleks Perumnas Klender RT.001/RW. 02 Kelurahan Malakasari, Kecamatan Jatinegara, Kodya Jakarta Timur atau Jalan PKP No. 38 (Kiwi), Kelurahan Ciracas, Kodya Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERLAWAN I** ;-----

2. Tn. KURNIA, beralamat di Kompleks Perumnas Klender RT.001/RW. 02 Kelurahan Malakasari, Kecamatan Jatinegara, Kodya Jakarta Timur atau Jalan PKP No. 38 (Kiwi), Kelurahan Ciracas, Kodya Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERLAWAN II** ;-----

Keduanya **PEMBANDING I** semula **TERLAWAN I** dan **PEMBANDING II** semula **TERLAWAN II** dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukumnya : Dr. Suhandi Cahaya, SH.MH.MBA dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor pada Law Office Dr. Suhandi Cahaya & Partners berkantor di Jalan Gajah Mada No. 10 Lt.2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2009 ;---

MELAWAN :

PT. PERSO INTI PALLETI , dalam hal ini diwakili oleh **DICKY WIDYANTO**, SH. Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Law Firm Dicky Widyanto SH & Associates" berkantor di IS Plaza Lt. 7 R.706, Jalan Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2008, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PELAWAN** ;-----
dan ;

1. NY. KIMIA SUMIYATI , pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln.

hal 1 dari 8 hal. put. No.63/PDT/2014/PT.DKI



Babakan Sari III No. 1 Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong, Kodya Bandung, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERLAWAN I ; -----

2. **YAN KURNIASIH**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Babakan Sari III No. 1 Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong, Kodya Bandung, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERLAWAN II ; -----

3. **TJAHAYANINGSIH**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Babakan Sari III No. 1 Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong, Kodya Bandung, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERLAWAN III ; -----

4. **DAMAYANTI**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Babakan Sari III No. 1 Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong, Kodya Bandung, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERLAWAN IV ; -----

5. **Tn. TJETJEP DJUNIADIN**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Rawa Bambon No. 80, Kelapa Dua Wetan, Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula TURUT TERLAWAN V ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pdt.BTH/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 06 Oktober 2009, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan eksepsi Para Terlawan tentang Kompetensi Relatif dinyatakan ditolak ;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang, memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

hal 2 dari 8 hal. put. No.63/PDT/2014/PT.DKI



- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata No. 39/Pdt.BTH/2009/PN. Jkt.Pst;-----
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pdt.BTH/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 06 Oktober 2009, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;-----

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan bahwa Pelawan (PT. PERSO INTI PALLETI) adalah sebagai satu-satunya pemilik yang sah dan berhak atas barang-barang berupa :-----
 - a. Mesin bubut 2 (dua) unit.
 - b. Mesin Welding 2 (dua) unit.
 - c. Mesin Sharing besar 1 (satu) unit.
 - d. Mesin Sharing kecil 1(satu) unit.
 - e. Mesin Potong 3 (tiga) unit.
 - f. Mesin Las 7 (tujuh) unit.
 - g. Mesin Scrap 1(satu) unit.
 - h. Mesin Pon Besar 8 (delapan) unit.
 - i. Mesin Pon Kecil 5 (lima) unit.
 - j. Mesin Bending 1 (satu) unit.
 - k. Mesin Taret 3 (tiga) unit.
 - l. Mesin Bor/drill Kecil 4 (empat) unit.
 - m. Mesin Tap Drill 2 (dua) unit.
 - n. 1 (satu) unit mobil Sedan Mercedes Benz No. Piol. B 8070 IT.
4. Memerintahkan untuk mengangkat Sita Eksekusi yang telah didelegasikan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 03/2008, Eks/PN.Jkt.Tim.Del.Jo No.025/Pdt.G/1997.Eks tanggal 5 Pebruari 2008 terhadap barang-barang milik Pelawan(PT. Perso Inti Palleti

hal 3 dari 8 hal. put. No.63/PDT/2014/PT.DKI



berupa :-----

- a. Mesin bubut 2 (dua) unit.
 - b. Mesin Welding 2 (dua) unit.
 - c. Mesin Sharing besar 1 (satu) unit.
 - d. Mesin Sharing kecil 1(satu) unit.
 - e. Mesin Potong 3 (tiga) unit.
 - f. Mesin Las 7 (tujuh) unit.
 - g. Mesin Scrap 1(satu) unit.
 - h. Mesin Pon Besar 8 (delapan) unit.
 - i. Mesin Pon Kecil 5 (lima) unit.
 - j. Mesin Bending 1 (satu) unit.
 - k. Mesin Taret 3 (tiga) unit.
 - l. Mesin Bor/drill Kecil 4 (empat) unit.
 - m. Mesin Tap Drill 2 (dua) unit.
 - n. 1 (satu) unit mobil Sedan Mercedes Benz No. Piol. B 8070 IT.
5. Menyatakan secara sah bahwa PT. Perso Inti Palleti sebagai Badan Hukum tersendiri juga tidak ada kaitannya dengan perusahaan CV. Tekun, maupun dengan Terlawan I dan Terlawan II serta tidak ada kaitan dengan permasalahan antara Terlawan I dan Terlawan II dengan Turut Terlawan I dan almarhum Tjetje ; -----
6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II serta Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan V secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----
7. Menolak Perlawanan Pelawan untuk selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 185/SRT.PDT.BDG/2009/PN.JKT.PST Jo No. 39 /Pdt.Bth /2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 Oktober 2009 yang dibuat oleh M. RAMLI, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Terlawan I dan Pembanding II semula Terlawan II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pdt.Bth/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 06 Oktober 2009 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada para pihak yang berperkara ini masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2010, 24 Mei 2011 dan 24 Oktober 2012 ;-----



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Terlawan I dan Pembanding II semula Terlawan II mengajukan memori banding pada tanggal 10 Desember 2009 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Desember 2009 serta salinan resminya telah disampaikan kepada para pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2010, 24 Mei 2011 dan 24 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Nopember 2009, 10 Nopember 2010, 24 Mei 2011 dan 31 Oktober 2012 telah memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Terlawan telah sesuai dengan tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang dan karena itu dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding I semula Terlawan I dan Pembanding II semula Terlawan II dalam memori bandingnya pada pokoknya menolak pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama karena Judex factie telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya ;-----

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara seksama keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding I semula Terlawan I dan Pembanding II semula Terlawan II dalam memori bandingnya dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pdt.Bth/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 06 Oktober 2009, dihubungkan pula dengan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah



keliru serta bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga harus dibatalkan, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut;-----

1. Dasar bantahan Para Pembanding semula Para Terlawan adalah karena keberatan terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 025/1997/Eks tanggal 18 Januari 2008 untuk memenuhi bunyi putusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 Desember 2006 No. 292/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Pst jo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 September 1997 No. 402/Pdt/1997/PT.DKI jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Agustus 2005 No. 3513 K/Pdt/2003, eksekusi mana telah meminta bantuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 03/2008.Eks/PN.Jkt.Tim Del. jo No. 025/Pdt.G/1997 Eks tanggal 28 Januari 2008, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melaksanakan Sita Eksekusi terhadap barang-barang milik Para Pembanding semula Para Terlawan berupa mesin-mesin dan mobil sedan merek Mercedes sesuai Berita Acara Eksekusi No. 03/2008 Eks/PN.Jkt.Tim. Del jo No. 25/Pdt.G/1997/Eks tanggal 05 Pebruari 2008 ;--
2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 195 ayat (6) HIR secara tegas menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang mengatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maupun ketentuan hukum diatas, maka perlawanan Terbanding semula Pelawan seharusnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah melaksanakan secara nyata penyitaan eksekusi tersebut, bukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;--

Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan dalam mengajukan perlawanan oleh Terbanding semula Pelawan, semestinya pula Pengadilan Negeri Jakarta Pusat khususnya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan

hal 6 dari 8 hal. put. No.63/PDT/2014/PT.DKI



mengadili perkara ini, dan dengan demikian eksepsi dari Para Pembanding semula Para Terlawan dapat dibenarkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pdt.Bth/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 06 Oktober 2009 keliru dan melanggar hukum, maka putusan tersebut haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan bantahan Terbanding semula Pelawan tidak dapat diterima ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Terlawan I dan Pembanding II semula Terlawan II ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pdt.Bth/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 06 Oktober 2009 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan provisi Terbanding semula Pelawan ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Pembanding I semula Terlawan I dan Pembanding II semula Terlawan II ;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 39/Pdt.Bth/2009/PN.Jkt.Pst. ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bantahan Terbanding semula Pelawan tidak dapat diterima ;---
- Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp. 521.000,- dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN** tanggal **05 MEI 2014** oleh kami
hal 7 dari 8 hal. put. No.63/PDT/2014/PT.DKI



HERU MULYONO ILWAN, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **PRAMODANA K.K. ATMAJA, SH.M.Hum.** dan **DRS. H. PANUSUNAN HARAHAH, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 63/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 12 Pebruari 2014 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **WALUYO, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 63/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 13 Pebruari 2014 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **PRAMODANA K.K.ATMADJA, SH.M.Hum.** **HERU MULYONO ILWANM, SH.MH.**

2. **DRS. H. PANUSUNAN HARAHAH, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000,- + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |

hal 8 dari 8 hal. put. No.63/PDT/2014/PT.DKI